



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/24/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MINA REJEKI
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi perikanan di Desa Wates Kecamatan Panekan, telah dikukuhkan Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Rejeki Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan melalui Surat Keterangan Pengukuhan Kelompok Nomor 470/26/403.408.5/2016 tanggal 26 Februari 2016.
 - b. bahwa guna meningkatkan kelancaran serta optimalisasi pengembangan potensi perikanan serta meningkatkan koordinasi antar kelompok / dinas / instansi, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap pengurus Kelompok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wates tentang Penetapan Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Rejeki Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19).

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Pengukuhan Kelompok Nomor 470/26/403.408.5/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pengukuhan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Rejeki Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Konsolidasi Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Rejeki tanggal 4 Maret 2024 di Sekretariat Rumah Bpk Muhhadi RT 02 RW 02 Desa Wates Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Rejeki Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DESA WATES



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

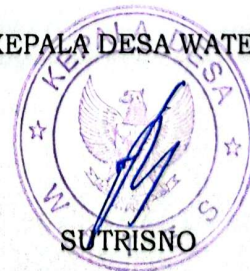
NOMOR : 188/24/Kept./403.408.5/2024

TANGGAL : 18 MARET 2024

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) "MINA REJEKI"
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	MUHHADI	
2.	Sekretaris	MARYATI	
3.	Bendahara	SUGIARTO	
4.	Anggota	a. MUH. ALIM	
		b. IPONG SUPARNI	
		c. UMAR	
		d. KARNO	
		e. SITI ROCHATI	
		f. SALI	
		g. MARSINI	
		h. PRAMUDIA FARRYB EKA	
		PRADANA	
		i. MULYONO	
		j. GARJITO	

KEPALA DESA WATES





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN

DESA WATES KECAMATAN PANEKAN
Alamat : Ds. Wates Kecamatan Panekan Kab. Magetan

KETERANGAN PENGUKUHAN KELOMPOK

Nomor : 470 / 26 / 403 - 408 . 5 / 2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Wates Kecamatan Panekan Kab. Magetan, berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok MINA REJEKI dengan ini mengukuhkan atas terbentuknya sebagai

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) | ☒ |
| 2. | Kelompok Pembenih | ☐ |
| 3. | Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum (Pokmaswas) | ☐ |
| 4. | Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) | ☐ |

dengan Nama kelompok : = MINA REJEKI ==

Alamat : Dusun Sedran RT. 02 RW. 02
Desa Wates Kecamatan Panekan

Susunan kepengurusan :

Ketua : MUH. ALIM
Sekretaris : TOTOK SUNARYANTO
Bendahara : IPONG SUPARNI
Jumlah Anggota : 13 orang (daftar terlampir)

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 26 Februari 2016
Kepala Desa Wates
Kecamatan Panekan

SUWARNO